

INTISARI

Judul Skripsi Penulis adalah: **Penerapan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 oleh Peradilan Umum Dalam Sengketa Harta Warisan antara Anak Diluar Perkawinan Dengan Anak Dalam Perkawinan.**

Rumusan Masalah yang penulis kaji adalah Mengapa Terjadi Sengketa Warisan Antara Anak Di Luar Perkawinan Dengan Anak Dalam Perkawinan dan Bagaimana Penerapan Putusan Mahkamah Kontitusi Nomor: 46/PUU-VIII/2010 oleh Peradilan Umum Dalam Sengketa Warisan Antara Anak Di Luar Perkawinan Dengan Anak Dalam Perkawinan? Tujuan yang ingin penulis kaji adalah Untuk mengetahui sebab terjadinya sengketa warisan antara anak di luar perkawinan dengan anak dalam perkawinan dan Untuk mengetahui penerapan putusan mahkamah kontitusi nomor : 46/PUU-VIII/2010 oleh peradilan umum dalam sengketa warisan antara anak di luar perkawinan dengan anak dalam perkawinan.

Jenis penelitian adalah penelitian normatif dan sifat penelitian adalah deskriptif. Variabel penelitian adalah variabel bebas dan terikat, variabel bebas dalam penelitian ini yaitu Penerapan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 oleh peradilan umum dan Variabel terikat dalam penelitian ini yaitu Putusan Majelis Hakim dalam menjatuhkan perkara perdata di Pengadilan Negeri Kupang, Pengadilan Tinggi Kupang dan Putusan Kasasi Mahkamah Agung tentang warisan anak di luar kawin.

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan maka yang menjadi kesimpulan yaitu 1. Faktor penyebab terjadinya sengketa warisan antara anak di Luar Perkawinan dengan anak dalam perkawinan yaitu a. anak sah bertindak sebagai ahli waris tunggal untuk menguasai seluruh harta warisan b. Hanya Anak sah yang menikmati hasil dari harta warisan 2. Penerapan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 46/PUU-VIII/2010 oleh Peradilan Umum yaitu a. Pengadilan Negeri tidak menerapkan Putusan MK b. Pengadilan Tiinggi dan Mahkamah Agung menerapkan Putusan MK.

Saran Kepada pihak-pihak dalam hal ini para ahli waris, agar pelaksanaan pembagian warisan dilakukan dengan cara kekeluargaan dan melakukan musyawah antar keluarga dan memberikan porsi masing-masing pada ahli waris sesuai yang telah di sepakati dan ditunjukkan oleh orang tua atau pewaris. Melakukan surat perjanjian agar dikemudian hari tidak ada terjadi gugat menggugat antar sesama pewaris dan kepada ahli waris, baik yang lahir dari perkawinan dan diluar perkawinan hendaknya mengacu pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 46/PUU-VIII/2010 yang menyatakan bahwa anak yang dilahirkan dalam perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan laki-laki sebagai ayahnya, yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau bukti-bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya.

Kata Kunci : Putusan Hakim, Perkara Warisan, Anak Diluar Perkawinan, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 46/PUU-VIII/2010